



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
DENGAN
DEWAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEDIRI
NOMOR: 036/HM.02.03/K.JI-09/05/2023
NOMOR: SRT/DK4V/2023
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN PEMILIHAN.**

Pada hari ini, Rabu Tiga Puluh Satu Mei Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Hotel Insumo Palace Kota Kediri. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sa'idatul Umah, S.Ag
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri
Alamat : Jl. Pamenang Desa Nambaan Kec. Ngasem Kab. Kediri
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Imam Mubaroq, S. Sos. I
Jabatan : Ketua Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri
Alamat : Pendopo Kabupaten Kediri
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri dan Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, selanjutnya secara Bersama-

sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil perlu dibangun sistem dan mekanisme pengawasan partisipatif masyarakat dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang.
2. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri adalah Lembaga Independen yang berwenang untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah administrasi Kabupaten Kediri.
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri untuk mendukung terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, maka dipandang perlu untuk melakukan Kesepahaman Bersama dengan Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
2. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah memperkuat peran pengawasan serta mendorong peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Kediri.
2. Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian pengawasan partisipatif dengan mengedepankan pencegahan serta untuk melatih masyarakat agar timbul kesadaran dan berpartisipasi pada seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Kediri.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bekerjasama melakukan pengawasan partisipatif untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan dan upaya optimal guna mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
2. Melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan bersama dalam hal pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
3. Bersama-sama menolak: Politik Uang, Politisasi SARA, Intimidasi, Ujaran Kebencian, Berita Bohong (*Hoax*) dan aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
2. Dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain.

**BAB III
MASA BERLAKU**

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat melakukan kesepakatan ini terhitung mulai 31 Mei Tahun 2023 hingga tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 berakhir.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN**

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota Kesepahaman Bersama ini.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 6

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditanda tangani, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kediri

KETUA


(Sa'idatul Umah, S.Ag)

PIHAK KEDUA

Dewan Kesenian dan Kebudayaan
Kabupaten Kediri

KETUA



(Imam Maharoq, S.Sos.I)
KABUPATEN KEDIRI